



Perkawinan Anak Antara Tradisi, Hak Asasi Manusia, dan Upaya Penanganannya

Diki Agam Ilahi¹, Valen Agus Setiawan², M. Akbar Ramadhan³, Dan Eti Mul Erowati⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma

Email: ¹dickyakuza151@gmail.com, ^{2*}valenagussetiawan8@gmail.com

^{3*}muhammad.akbar10087@gmail.com ^{4*}etimul26@gmail.com

Abstrak

Perkawinan anak merupakan masalah serius di Indonesia dengan tingginya angka pernikahan di bawah umur, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tradisi lokal, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong praktik perkawinan anak di Indonesia, mengeksplorasi dampak dari praktik tersebut terhadap hak-hak asasi manusia anak, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengurangi prevalensi perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten dan analisis tematik. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen-dokumen hukum, wawancara dengan ahli, dan data statistik terkait. Praktik perkawinan anak di Indonesia didorong oleh tradisi lokal yang menganggap perkawinan dini sebagai cara untuk melindungi kehormatan keluarga dan mengatasi kemiskinan. Namun, praktik ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap hak-hak anak, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan, risiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pembatasan dalam partisipasi pengambilan keputusan. Perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia anak yang diatur baik dalam hukum internasional maupun nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi anak perempuan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi internasional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi prevalensi perkawinan anak di Indonesia dan melindungi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Tradisi, Hak Asasi Manusia, Dan Strategi Penanganan

A. PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan di Indonesia. Pada Tahun 2018, 1 dari 9 anak Perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun dan terdapat sekitar 1.220.900 pernikahan di bawah umur di Indonesia (Badan Pusat statistic, 2020). Angka tersebut menempatkan Indonesia masuk dalam 10 negara dengan Tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia. Selain itu, menurut UNICEF pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke 7 dari 10 negara dengan Tingkat pernikahan tertinggi di dunia. Masa kanak-kanak merupakan masa perkembangan fisik, emosional dan social sebelum memasuki masa dewasa. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak hak dasar anak karena menimbulkan hambatan terhadap akses terhadap Pendidikan, Kesehatan ibu dan anak, pola asuh yang baik, potensi kekerasan dalam rumah tangga, dan dampak kemiskinan antargenerasi. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dijaga dan dilindungi oleh keluarga, Masyarakat dan negara.

Perkawinan anak, di mana individu menikah di bawah usia minimum yang ditentukan oleh hukum, masih menjadi isu krusial di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.3 Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan masih tingginya prosentase yaitu 6,92% perempuan berusia 20 - 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. (BPS, Maret 2024).

Praktik perkawinan anak dilandasi oleh berbagai faktor, termasuk tradisi, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan. Di beberapa daerah, tradisi kawin paksa dan kawin lari masih marak terjadi, di mana anak perempuan dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan orang tua atau menikah tanpa persetujuan mereka. Kemiskinan juga mendorong orang tua menikahkan anak perempuan mereka sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Kurangnya akses pendidikan dan informasi tentang bahaya perkawinan anak juga menjadi faktor pendorong utama.

B. LANDASAN TEORI

1. Perkawinan Anak Dan Tradisi

Tradisi dan norma sosial di beberapa komunitas memainkan peran dalam mendorong perkawinan anak. Faktor-faktor seperti pertama, pandangan anak Perempuan harus menikah muda. Tradisi di beberapa daerah menganggap bahwa pernikahan dini adalah cara untuk melindungi anak Perempuan dari perilaku seksual pranikah dan memastikan kehormatan keluarga. Kedua anggapan bahwa anak Perempuan adalah Baban ekonomi, keluarga miskin mungkin menikahkan anak Perempuan mereka untuk meringankan beban keluarga dan memastikan mereka memiliki suami yang dapat menafkahi mereka. Ketiga, keterbatasan akses Pendidikan, kurangnya akses terhadap Pendidikan formal dan peluang ekonomi bagi anak Perempuan dapat mendorong orang tua untuk menikahkan mereka sebagai alternatif.

2. Perkawinan Anak Dan Hak Asasi Manusia

Perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap berbagai hak asasi manusia anak, termasuk yang pertama hak atas Pendidikan, anak-anak yang menikah dini membatasi peluang mereka untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai potensi penuh mereka. Kedua hak atas Kesehatan, anak Perempuan yang menikah dini berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan serta infeksi menular seksual. Ketiga hak atas kebebasan dari kekerasan, anak-anak yang menikah dini lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi. Keempat hak atas partisipasi, pernikahan dini dapat membatasi partisipasi anak dalam pengambilan Keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Instrument HAM internasional, seperti konvensi hak anak, dengan jelas melanggar perkawinan anak dan menegaskan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks dan dinamika yang melingkupi putusan pengadilan, khususnya dalam hal pertimbangan hakim dalam menjaga keseimbangan kepentingan pihak utama dan pihak ketiga. Pendekatan ini juga memfasilitasi analisis yang lebih rinci mengenai interpretasi hukum dan penerapan undang-undang dalam kasus yang spesifik. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif sangat cocok digunakan dalam penelitian hukum karena mampu menggali makna di balik data yang diperoleh.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis konten dan analisis tematik. Analisis konten digunakan untuk mengkaji dokumen putusan pengadilan, dengan fokus pada teks dan konteks hukum yang digunakan oleh hakim. Analisis tematik diterapkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dengan ahli hukum dan data statistik. Braun & Clarke (2006) menyatakan bahwa analisis tematik efektif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di beberapa daerah di Indonesia, tradisi kawin paksa dan kawin lari masih marak terjadi. Dalam kawin paksa, anak perempuan dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan orang tua tanpa persetujuan mereka. Di sisi lain, kawin lari merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua. Tradisi ini dilandasi oleh berbagai alasan, seperti anggapan bahwa anak perempuan sudah siap menikah di usia muda, tekanan sosial untuk menikahkan anak perempuan sesegera mungkin upaya untuk menjaga "kehormatan" keluarga.

Namun, tradisi-tradisi ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap hak dan kesejahteraan anak, seperti merampas hak pendidikan dan kesehatan anak, meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, membatasi peluang ekonomi anak, melestarikan Tradisi Positif dan Menghapuskan Tradisi Merugikan.

Upaya untuk memberantas perkawinan anak harus dilakukan dengan cara yang sensitif terhadap budaya dan tradisi setempat. Tradisi positif yang menghargai nilai-nilai keluarga dan kebersamaan dapat dilestarikan, sedangkan tradisi yang merugikan hak dan kesejahteraan anak harus dihapuskan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai hal ini diantaranya adalah dengan dialog dan edukasi, agar memahami akar tradisi dan dampak negatif perkawinan anak. Cara kedua adalah dengan pengembangan alternatif seperti program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Yang terakhir adalah dengan cara penegakan hukum, yaitu menegakkan hukum yang melarang perkawinan anak dan memberikan sanksi tegas bagi pelakunya. Perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia anak, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak kebebasan memilih.

Perkawinan anak dilarang oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, antara lain Konvensi Hak Anak (CRC) yang Menetapkan usia minimum pernikahan 18 tahun, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang

Menetapkan usia minimum pernikahan 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang Menetapkan usia minimum pernikahan 16 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita.

Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah dengan Edukasi, Advokasi, Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan layanan kesehatan. Ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan upaya penanganan perkawinan anak diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan dan masih tingginya prosentase kemiskinan di Indonesia.

E. PENUTUP

Perkawinan anak merupakan masalah serius yang masih menghantui Indonesia, terbukti dari tingginya angka perkawinan di bawah umur meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang batas usia maksimum untuk melakukan pernikahan. Tradisi, kemiskinan, dan kurangnya akses Pendidikan menjadi faktor utama yang mempengaruhi praktik perkawinan anak. Selain itu, praktik ini juga melanggar hak asasi manusia anak, termasuk hak atas Pendidikan, Kesehatan, kebebasan dari kekerasan dan partisipasi dalam pengambilan Keputusan.

Adapun saran untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk keluarga, Masyarakat, dan pemerintah. Langkah-langkah yang akan diambil sebagai berikut: a) Edukasi dan advokasi, Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak dan membangun kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak anak. Advokasi juga penting untuk merubah norma dan budaya yang mendukung praktik perkawinan anak. b) Pemberdayaan Ekonomi, Meningkatkan akses anak perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan ekonomi mereka. Hal ini dapat mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong perkawinan anak. c) Pengembangan Layanan Kesehatan, Menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas untuk anak-anak perempuan, termasuk layanan kesehatan reproduksi. d) Penegakan Hukum, Memastikan penegakan undang-undang yang melarang perkawinan anak dengan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. e) Kolaborasi Internasional, Berkolaborasi dengan organisasi internasional untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam upaya mengatasi perkawinan anak.

Dengan melakukan Langkah-langkah ini secara serius dan terkoordinasi, diharapkan Indonesia dapat mengurangi angka perkawinan anak dan melindungi hak-hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara aman dan optimal. Dengan demikian, kita dapat membentuk generasi yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi di masa depan. Melalui upaya bersama, kita dapat mengubah paradigma masyarakat tentang perkawinan anak, menjaga tradisi yang positif, dan menghapuskan praktik yang merugikan bagi anak-anak, demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua anak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. (1981). *Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidayah.
- Andi Hamzah. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Pernikahan Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Prosentase Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Hilman Hadikusuma. (1992). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kusumadi. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Makarim. (2015). *Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi, Sri. (2019). *Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riduan Syahrani. (1986). *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti, R. (2019). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharnoko. (2017). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- UNICEF. (2020). *State of the World's Children Report*. New York: UNICEF.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan